



PERSEPSI MASYARAKAT LEBONG SEKITAR TAPAL BATAS TENTANG KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jatmiko Yogopriyatno¹, Mirza Yasben²

^{1,2} Departement Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu

E-mail: jjogop@unib.ac.id¹, yasbenmirza@gmail.com².

ARTICLE HISTORY

Received: March 01, 22

Revised: March 08, 22

Accepted: March 16, 22

Available online: April 27, 22

KEYWORDS

*Community Perception, Conflict,
and Regional Boundaries.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Masyarakat Lebong Sekitar Tapal Batas Tentang Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Bengkulu Utara. Desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik metode purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilatarbelakangi adanya perebutan wilayah dari kedua Pemerintah Daerah atas Kecamatan Padang Bano. (2) Pada dimensi kognitif, bahwa sumber pengetahuan masyarakat berasal dari cerita lama/legenda orang lebong dan tidak adanya aturan-aturan hukum yang eksplisit mengatur tapal batas secara fisik. (3) Dimensi afektif, bahwa terdapat empat komponen sikap yang ditunjukkan oleh yakni a) masyarakat memandang konflik tapal batas merupakan urusan pemerintah bukan urusan mereka, b) Masyarakat tidak peduli dengan permasalahan konflik, c) Masyarakat berafiliasi dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan d) masyarakat memandang kedekatan akses dan kemudahan pelayanan untuk berafiliasi dengan Pemda Lebong. (4) Dimensi konatif, bahwa sikap masyarakat mendukung pemerintahan Kabupaten Lebong baik dari segi pendapat maupun tindakan berupa menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan pertama; menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggelar aksi demonstrasi, kedua; membuat tapal batas sendiri di areal yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebong, dan terakhir yakni membuang gapura/tanda batas yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

This study aims to determine the perception of the Lebong Community Around the Border About the Boundary Conflict between Lebong Regency and North Bengkulu Regency. The research design used is descriptive qualitative. Meanwhile, the informants in this study were conducted using a purposive sampling method. Collecting data using interview techniques, documentation. The data analysis technique was carried out by interactive analysis. The results of the study show that: (1) The boundary conflict between the Lebong Regency Government and the North Bengkulu Regency Government is motivated by the struggle for territory from the two Regional Governments over the Padang Bano District. (2) In the cognitive dimension, the source of community knowledge comes from old stories/legends from the lebong people and the absence of explicit legal rules governing physical boundaries. (3) The affective dimension, that there are four components of attitude shown by, namely a) the community views border conflict as a government business not their business, b) the community does not care about conflict problems, c) the community is affiliated and supports the Lebong Regency Government, and d) the public perceives the proximity of access and ease of service to be affiliated with the Lebong local government. (4) The conative dimension, that the attitude of the community supports the Lebong Regency government both in terms of opinions and actions in the form of refusing to enter the North Bengkulu Regency area with the first reason; refuse to enter the territory of North Bengkulu Regency by holding a demonstration, second; make their own boundaries in the area that has been determined by the regional government of Lebong Regency, and the last is to remove the gate/boundary sign that has been made by the Regional Government of North Bengkulu Regency.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lebong merupakan kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan undang-undang No. 39 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten Lebong dan kepahiang. Sebelum menjadi kabupaten wilayah Lebong masuk dari bagian dari Kabupaten Rejang Lebong (dulu dikenal dengan nama daerah Lebong), kabupaten Lebong ini dulunya cukup makmur yang dikenal dengan sebutan Lumbung Padi, Lumbung Ikan dan Tambang Emas. Seiring dengan perkembangan zaman predikat tersebut di atas makin mengalami pergeseran ke arah ketertinggalan, tidak jarang setiap tahunnya mengalami musim paceklik. Kondisi ini di asumsikan oleh masyarakat Lebong sebagai suatu akibat dari ketidakmerataan dalam distribusi pembangunan dan kurangnya kepedulian dari pemerintah (Rejang Lebong dulunya), berangkat dari rasa keterabaian ini maka bermusyawarahlah tokoh-tokoh masyarakat Lebong yang tinggal di wilayah Lebong maupun yang tinggal di wilayah Lebong untuk memperjuangkan Kabupaten sendiri di wilayah bekas kewedanaan Lebong.

Sejak berdirinya Kabupaten Lebong, terutama saat dimulainya pengembangan perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan, maka mulailah muncul konflik tentang perbatasan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai protes masyarakat tentang tapal batas wilayah kabupaten Lebong dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Seperti protes yang dilakukan masyarakat Lebong yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat

Bela Tanah Adat (GABERTA), dimana mereka menolak pembangunan tapal batas antara kedua kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. Yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pembangunan tersebut merugikan pihak pihak masyarakat Lebong. Tapal batas itu juga dianggap tidak mengacu peta tofografi kehutanan 1980 yang tidak lain merupakan peta pengawasan hutan lindung. Tapal batas itu justru mengacu pada peta wilayah tahun 1927 dan UU pemekaran Kabupaten Lebong. Rangkaian penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat bahwa, apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antardaerah.

Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya untuk menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah yang bersangkutan. karena masing-masing pihak tidak mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Demikian juga mengenai batas daerah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas yang belum tegas, artinya belum disepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan, Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah tersebut Meskipun kegiatan penataan batas daerah telah dikoordinasikan dan diagendakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.

Namun pada kenyataannya, arti penting dan strategis dari batas daerah belum diimbangi dengan kejelasan batas antar daerah sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan konflik antar daerah. Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan. Pernyataan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Celakanya, perasaan terancam ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau kesalahpahaman terhadap daerah lain (Syamsul Hadi, et.al., 2007: 125).

Pruitt dan Rubin (2008: 45) menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing

pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut. Mengacu pada penjelasan Pruitt dan Rubin tersebut, dapat diasumsikan ada obyek bernilai yang dianggap berhak dimiliki oleh masing-masing pihak. Rumusan obyek bernilai ini membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang disengketakan sebagai obyek bernilai.

Penelitian ini didasari atas berbagai protes masyarakat tentang tapal batas wilayah kabupaten Lebong dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak kunjung selesai, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui persepsi masyarakat sekitar tapal batas tentang konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun beberapa penelitian yang menjadi referensi/acuan penulis untuk mengkaji tematik konflik tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kus Indarti dkk (2010) dengan judul "*Konflik Tapal Batas Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong (Studi Konsekuensi Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tapal batas terjadi karena klaim Kabupaten Lebong atas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di wilayah perbatasan. Pandangan masyarakat terhadap konflik tapal batas, bahwa konflik dianggap menguntungkan masyarakat yang berdampak positif dalam pembangunan sarana fisik dan pemberian bantuan. Namun konflik tapal batas juga berdampak negatif dengan adanya dualisme pemerintahan yang membingungkan masyarakat akan status mereka, intimidasi terhadap masyarakat oleh kelompok pro dan kontra dan kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum. Terlepas dari dampak yang

ditimbulkan, kondisi masyarakat masih kondusif, yang berkonflik dalam masalah ini adalah kelompok kepentingan. Jika konflik tidak segera diselesaikan dengan tuntas, dikhawatirkan akan memicu konflik yang terbuka dan melibatkan masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilaksanakan oleh M. Arafat Hermana, (2012) dengan judul *"Kajian Terhadap Sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong dalam Perspektif Hukum Tata Negara"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong dalam perspektif hukum ketatanegaraan dikarenakan a. Undang-undang pembentukan Kabupaten, b. Kebijakan dalam perluasan daerah Kabupaten Lebong, c. faktor geografis, d. faktor sejarah. (2) kewenangan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong ditinjau dari hukum ketatanegaraan, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Gubernur Bengkulu, kewenangan tersebut diperoleh melalui pendelegasian kewenangan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Penelitian kembali dilaksanakan oleh M. Arafat Hermana (2015) dengan judul *"Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan"*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara dapat dideskripsikan, sebagai berikut: pertama, Undang-Undang pembentukan daerah dan kedua, Perluasan daerah Kabupaten Lebong. (2) Hambatan dalam penanganan sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. Hambatan dalam penanganan sengketa tapal batas ini adalah

surat Gubernur Bengkulu Nomor: 140/021/a/B.1. Inti surat tersebut, menyatakan bahwa Gubernur Bengkulu mendukung Pembentukan Kecamatan Padang Bano. Surat tersebut telah bertentangan dengan angka 2 Berita Acara Kesepakatan para Tim Penegasan Batas Daerah, tanggal 20 Juni 2008. Kemudian, melalui surat Nomor:130/3489/I/B.I.2008. Inti surat tersebut, menyatakan bahwa Gubernur Bengkulu meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan registrasi Kecamatan Padang Bano.

Penelitian-penelitian di atas baru melihat kajian permasalahan tapal batas dari sisi sengketa dan hambatan sengketa dari perspektif hukum, adapun sisi konflik yang diangkat baru melihat dari persepsi dari sisi positif dan negative dari adanya konflik tapal batas tersebut. Menyadari akan kondisi ini, maka dalam dalam perspektif penelitian ini dimaksudkan untuk melihat persepsi masyarakat sekitar tapal batas tentang konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara dari tiga aspek kajian yaitu; (1) Aspek Afektif masyarakat bersikap berkaitan dengan tapal batas, (2) Aspek Kognitif pengetahuan masyarakat tentang posisi tapal batas, dan (3) Aspek Konatif penilaian masyarakat tentang konflik tapal batas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan riset ini adalah deskriptif kualitatif tertentu (Moleong,2005). Jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Sutopo, 2002). Data primer berupa data yang diperoleh langsung oleh peneliti selama melakukan pengumpulan data lapangan, sedangkan data sekunde adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi yang didapat dari pihak lain. Data primer

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen berupa buku, dokumen ilmiah berupa hasil penelitian, dokumen kependudukan, gambar, dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan aspek penelitian yang digunakan berdasarkan teori Rakhmat (2004:37-43), Adapun aspek yang akan diteliti adalah : (1) Aspek Afektif masyarakat bersikap berkaitan dengan tapal batas. (2) Aspek Kognitif pengetahuan masyarakat tentang posisi tapal batas. Dan (3) Aspek Konatif penilaian masyarakat tentang konflik tapal batas.

Informan dalam penelitian yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Pertimbangan pemilihan informan adalah orang yang mengetahui atau terlibat langsung dalam suatu kondisi yang sedang diamati. Sehubungan dengan penelitian ini, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat atau pihak lain yang berhubungan/berinteraksi dengan permasalahan tapal batas di kabupaten Lebong dan kabupaten Bengkulu utara. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002:91-93) teknik tersebut meliputi : (1) Pengklasifikasian Data, (2) Penyajian Data , dan (3) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dalam penegasan batas daerah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan dua pihak lembaga pemerintahan daerah, yaitu Kabupaten Lebong di satu pihak dengan Kabupaten Bengkulu Utara di pihak lainnya. Jadi pada hakekatnya konflik tersebut merupakan konflik antar organisasi pemerintahan daerah.

Konflik antara kedua belah pihak mengenai batas daerah diindikasikan dengan belum disepakatinya batas fisik di beberapa titik perbatasan meskipun upaya penetapan batas fisik telah dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lama. Konflik dapat dirasakan dalam proses interaksi antara kedua belah pihak (aksi-reaksi) dalam upaya mencapai kesepakatan yang diperlukan dalam menentukan beberapa titik batas yang selama ini sulit dicapai kesepakatannya.

Selaras dengan tujuan penelitian ini, maka dalam sub bab hasil penelitian ini penulis paparkan terkait dengan persepsi Masyarakat sekitar tapal batas tentang konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat dalam konteks penelitian ini penulis menganalisisnya dari tiga dimensi yakni kognitif, afektif, dan konatif. Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan tapal batas yang menjadi sumber konflik antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sementara dimensi afektif berkaitan dengan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan tapal batas, sedangkan dimensi konatif berkaitan dengan pola perilaku/tindakan yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilatarbelakangi adanya perebutan wilayah dari kedua Pemerintah Daerah atas Kecamatan Padang Bano yang kemudian di claim secara sepihak baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa adanya aturan


hukum yang secara eksplisit menyebutkan batas fisik antar kabupaten.

Adapun persepsi masyarakat sekitar tapal batas tentang konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara teridentifikasi dari tiga dimensi yakni kognitif, afektif, dan konatif. Pada dimensi kognitif diketahui bahwa sumber pengetahuan masyarakat berasal dari cerita lama/legenda orang lebong dan tidak adanya aturan-aturan hukum yang eksplisit mengatur tapal batas secara fisik. Sementara dimensi afektif bahwa terdapat empat komponen sikap yang ditunjukkan oleh yakni a) masyarakat memandang konflik tapal batas merupakan urusan pemerintah bukan urusan mereka, b) Masyarakat tidak peduli dengan permasalahan konflik, c) Masyarakat berafiliasi dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan d)

masyarakat memandang kedekatan akses dan kemudahan pelayanan untuk berafiliasi dengan Pemda Lebong.

Adapun pada dimensi konatif diketahui bahwa sikap masyarakat mendukung pemerintahan Kabupaten Lebong baik dari segi pendapat maupun tindakan berupa menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan pertama; menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggelar aksi demonstrasi, kedua; membuat tapal batas sendiri di areal yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebong, dan terakhir yakni membuang gapura/tanda batas yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun secara komperhensif terkait dengan temuan lapangan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
Matrik Hasil Penelitian



Sumber: Olah Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan matrik hasil penelitian di atas bahwa persepsi masyarakat terkait dengan konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diketahui bahwa masyarakat di areal tapal batas mendukung dan menghendaki tapal batas yang dibuat oleh Kabupaten Lebong dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Hal ini diketahui dari tiga dimensi persepsi yakni kognitif, afektif dan konatif.

Persepsi masyarakat sebagai suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam permasalahan, dalam konteks ini yakni permasalahan tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui indra-indra yang dimilikinya yang dimulai dari sumber pengetahuan tentang cerita masa lalu orang lebong "tambo" (sebagai perwujudan dimensi Kognitif), kemudian melahirkan opini (yang merupakan perwujudan dari Afeksi) dan diwujudkan dalam bentuk tindakan penolakan terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui demonstrasi, membuat tapal batas sendiri dan menghancurkan tapal batas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (sebagai bentuk Afeksi). Gejala ini sejalan dengan proses terbentuknya persepsi menurut Suwartinah (2013: 16), yaitu:

1. Stimulus

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu

stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Hal ini dimaknai bahwa persepsi masyarakat diareal tapal batas terjadi karena adanya keterikatan batin dan hubungan darah dengan leluhurnya, dimana secara mayoritas masyarakat yang berdomisili di areal tapal batas merupakan suku rejang yang berasal dari lebong. Sehingga keterikatan batin yang erat membuat mereka secara emosional mendukung pemerintahan Kabupaten Lebong termasuk pada persoalan tapal batas yang menjadi sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indra yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. Dalam konteks penelitian ini stimulus terjadi ketika adanya *transfer of knowledge* atau penyampaian informasi tentang cerita lama/legenda orang lebong yang disebut "tambo", dimana asal usul orang lebong tidak terpisahkan dengan legenda TeboSyam" atau Harimau Bukit Resam merupakan penunggu atau penjaga hutan belantara di sekitar areal tapal batas yang menjadi sumber konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Interpretasi

Merupakan suatu pemahaman dari aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu dari proses memberikan arti

kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk sikap dan opini terhadap suatu permasalahan. Selaras dengan hasil penelitian, terdapat empat komponen sikap yang ditunjukkan oleh yakni a) masyarakat memandang konflik tapal batas merupakan urusan pemerintah bukan urusan mereka, b) Masyarakat tidak peduli dengan permasalahan konflik, c) Masyarakat berafiliasi dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan d) masyarakat memandang kedekatan akses dan kemudahan pelayanan untuk berafiliasi dengan Pemda Lebong.

4. *Umpan Balik*

Merupakan suatu proses yang terakhir dimana setelah seseorang menafsirkan informasi tersebut akan memunculkan reaksi yaitu reaksi positif dan negatif.. Adapun reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap konflik tapal batas adalah reaksi penolakan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, membuat tapal batas sendiri di areal yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebong, dan membuang gapura/tanda batas yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

PENUTUP

Tingkat Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada sub bab hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilatarbelakangi adanya perebutan wilayah dari kedua Pemerintah Daerah atas Kecamatan Padang Bano yang kemudian di claim secara sepihak baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong maupun

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa adanya aturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan batas fisik antar kabupaten.

2. Pada dimensi kognitif diketahui bahwa sumber pengetahuan masyarakat berasal dari cerita lama/legenda orang lebong dan tidak adanya aturan-aturan hukum yang eksplisit mengatur tapal batas secara fisik.
3. Sementara dimensi afektif bahwa terdapat empat komponen sikap yang ditunjukkan oleh yakni a) masyarakat memandang konflik tapal batas merupakan urusan pemerintah bukan urusan mereka, b) Masyarakat tidak peduli dengan permasalahan konflik, c) Masyarakat berafiliasi dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan d) masyarakat memandang kedekatan akses dan kemudahan pelayanan untuk berafiliasi dengan Pemda Lebong.
4. Adapun pada dimensi konatif diketahui bahwa sikap masyarakat mendukung pemerintahan Kabupaten Lebong baik dari segi pendapat maupun tindakan berupa menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan pertama; menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggelar aksi demonstrasi, kedua; membuat tapal batas sendiri di areal yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebong, dan terakhir yakni membuang gapura/tanda batas yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah memahami persepsi masyarakat terkait dengan konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat dirumuskan pertimbangan-pertimbangan yang direkomendasikan untuk penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak perlu melakukan evaluasi terhadap upaya mewujudkan kesepakatan dalam penegasan batas daerah yang tengah dilaksanakan dan hingga kini belum membuahkan hasil.
2. Masing-masing pihak hendaknya mempersiapkan diri untuk konsiliasi dengan memperhatikan tiga faktor:
 - a) Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain).
 - b) Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai-berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
 - c) Kedua pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang resolusi konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara guna menemukenali pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tapal batas

REFERENSI

- Hermana, M. Arafat. 2012. *Kajian Terhadap Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dan Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Thesis, Fakultas Hukum UNIB.
- Hermana, M. Arafat. 2015. *Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015.
- Huberman , Miles B . dan M. H. (1992). *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret university press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Lebong Dan Kepahiang